

Original Article

Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan

Aris Rahmawan^{1✉}, Siti Marwiyah², Bachrul Amiq³, Wahyu Prawesthi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo

Correspondence Author: totaris2023@gmail.com^{1✉}

Abstract:

The Road Traffic and Transportation Law (UULAJ) states that traffic accidents as one of the criminal cases, the case must receive special attention by all parties, along with the increasing number of accidents so that there are more and more cases and make it difficult for law enforcement officials in handling and fulfilling the rights of victims. Related to this research, normative legal research focuses on the analysis of laws and regulations, court decisions, and legal principles; How is Restorative Justice applied by law enforcement in the settlement of traffic accident criminal cases and is Restorative Justice in handling traffic accident cases (KLL) in accordance with Restorative Justice according to positive Indonesian law? This study shows that restorative justice in traffic accident cases has great potential to create more humane justice and support the principle of fast, simple, and inexpensive justice.

Keywords: Criminal law, Restorative Justice, Traffic accidents

Introduction

Kecelakaan lalu lintas (KLL) adalah kejadian dimana kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, truk, sepeda, atau pengguna jalan lainnya, terlibat dalam tabrakan atau insiden yang mengakibatkan kerusakan barang, cedera tubuh, atau bahkan kematian. Dampak dari kecelakaan ini dapat berupa kerugian materiil, kesehatan, hingga hilangnya nyawa. Menurut *International Transport Forum* (ITF, 2023), kecelakaan disebut sebagai peristiwa di jalan raya tak terduga dimana melibatkan kendaraan, pejalan kaki, atau pengguna jalan, menyebabkan kerugian material, cedera, atau kematian. Kecelakaan terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan dampak: ringan, sedang, dan berat. Penggolongan ini didasarkan pada tingkat kerusakan barang atau kendaraan serta dampak fisik korban, baik luka maupun kematian.

Kecelakaan dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, kondisi berkendara yang berbahaya, kendaraan tidak layak, serta faktor jalan atau lingkungan. Sesuai norma hukum di Indonesia, pihak yang menyebabkan kecelakaan harus bertanggung jawab.

Submitted : 8 November 2025
Revised : 26 November 2025
Acceptance : 3 Desember 2025
Publish Online : 7 Januari 2026

Beberapa pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menjadi pihak penyebab kecelakaan diantaranya, memberi pertolongan pertama pada korban, memberikan bantuan biaya pengobatan maupun pemakaman, mengganti kerugian akibat kelalaiannya dengan besaran yang ditentukan dalam putusan pengadilan, serta pertanggungjawaban perkara melalui peradilan Pidana. Praktik yang terjadi di masyarakat, para pihak yang terlibat kecelakaan cenderung menyelesaikan kecelakaan lalu lintas secara damai tanpa melibatkan aparat hukum, dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Hal ini dilakukan untuk menghindari proses hukum yang panjang, biaya tinggi, serta dampak seperti penyitaan kendaraan dan terganggunya aktivitas sehari-hari. Permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah pihak pemberi ganti rugi mengingkari kesepakatan dengan alasan merasa tidak bersalah, keberatan atas perubahan jumlah kompensasi, atau beritikad buruk untuk menghindari kewajiban.

Permasalahan-permasalahan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas (KLL), bisa digambarkan menjadi kejadian yang tidak terduga dan tentu tidak dilakukan sengaja oleh pihak penyebab kecelakaan dimana pihak yang mengalami kecelakaan sama-sama merasa menjadi korban karena mengalami kerugian, lalu dalam penyelesaian perkara kecelakaan melalui hukum pidana dirasa menjadi beban tambahan terkait dengan prosesnya yang ditanggung para pihak, sedangkan bagi pelaku atau penyebab kecelakaan terancam dengan proses hukum pidana yang selama ini menggunakan teori keadilan korektif dan teori Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*). Masyarakat membutuhkan alternatif penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang cepat, mudah, dan murah tanpa proses peradilan yang rumit. Alternatif seperti keadilan restoratif dianggap efektif untuk mengurangi beban prosedural serta memberikan kepastian bagi korban dan pelaku.

Meskipun pendekatan ini sudah diterapkan, implementasinya belum sepenuhnya sesuai harapan karena masih belum ada regulasi yang jelas berupa undang-undang yang mengaturnya. Penyelesaian oleh Lembaga penegak hukum memiliki perbedaan mendasar hubungannya dengan jenis kecelakaan lalu lintas yang dapat ditangani melalui *Restoratif justice*. Selain itu, pemahaman Masyarakat terhadap hukum yang masih kurang, jumlah kecelakaan lalu lintas dan korbanannya masih tinggi, penyelesaian damai tanpa melibatkan aparat penegak hukum juga masih berlangsung.

Teori keadilan, sebagai mana dikemukakan secara jelas oleh John Rawls, yang memberi penekanan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan, tetap relevan dalam diskusi tentang keadilan sosial di Indonesia. Pemikiran *Rawls* memberikan kerangka kerja yang jelas untuk membangun kebijakan publik yang adil, mengutamakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat, dan memastikan bahwa sesungguhnya setiap individu dapat memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar. (John Rawls, 1999)

Dalam konteks negara seperti Indonesia yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama, prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi semua kelompok sosial (Christian et al., 2025). Keadilan dalam konteks hukum, keadilan berhubungan dengan penerapan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Hans Kelsen mendefinisikan keadilan sebagai nilai moral tertinggi yang menjadi tujuan hukum. Keadilan hukum menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan atas hak asasi manusia (*General Theory of Law and State*, Kelsen, 1945). Laporan "Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021" menyoroti pentingnya akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Laporan ini menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan melalui sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hukum et al.,

2023).

Keadilan restoratif adalah suatu model pendekatan yang fokusnya menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. *Howard Zehr* dalam bukunya, menjelaskan bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk mengidentifikasi kerugian, tanggung jawab, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk mencapai rekonsiliasi. Model pendekatan ini jelas berbeda dengan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku (*Howard Zehr, 2015*). Keadilan Restoratif adalah model pendekatan teori, muncul pada tahun 1970-an dimana teori ini pertama kali diperkenalkan oleh *Albert Eglash*, seorang psikolog asal Amerika, pada tahun 1977. *Eglash* menyarankan pendekatan ini sebagai bentuk alternatif dalam memberi penyelesaian baru atas perkara pidana. Berbeda dengan melihat sistem peradilan pidana konvensional yang telah ada dan lebih fokus pada penghukuman, pendekatan ini jelas berbeda karena menekankan adanya partisipasi langsung dari pelaku atau keluarganya, korban dan/atau keluarganya, serta masyarakat secara khusus dapat mewakili dalam proses penyelesaian perkara.

Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan restoratif mulai diterapkan sebagai alternatif dalam penegakan hukum pidana, fokus pada penyelesaian konflik melalui proses dialog atau saling menyampaikan pendapat dan proses mediasi pelaku dengan korban yang melibatkan masyarakat. Konsep ini pertama kali diakomodir dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menjadi dasar penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penegakan Hukum melalui restorasi sebagai alternatif dikarenakan penegakan hukum secara konvensional dengan bentuk akhir pemidanaan pelaku kejahatan menghadapi tantangan dan hambatan diantaranya adanya praktik korupsi di antara aparat penegak hukum, Kapasitas lembaga masyarakat yang tidak memadai (*Overcrowding*), Proses penegakan hukum yang tidak merata seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok tertentu. Keadilan di masyarakat sering terganggu karena penegakan hukum pidana yang terkesan terlalu formalistik, di mana prosedur hukum sering dianggap lebih penting daripada keadilan itu sendiri (*Marwiyah, 2024*).

Penegakan hukum pidana adalah proses penerapan aturan hukum untuk menangani pelanggaran pidana, dengan tujuan memastikan keadilan, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dalam perspektif modern, penegakan hukum pidana juga mencakup aspek pemulihan bagi korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Perkara kecelakaan lalu lintas kerap kali menimbulkan dampak multidimensional, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Pendekatan hukum konvensional yang berorientasi pada penghukuman sering kali tidak menjawab kebutuhan semua pihak yang terlibat, khususnya terkait pemulihan kerugian korban dan keadilan bagi pelaku. Oleh karena itu, pendekatan *restorative justice* menjadi alternatif yang relevan untuk diterapkan dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas. (*Huda, 2023*)

Restorative justice berdampak positif untuk kedua belah pihak yang terlibat. Bagi korban, pendekatan ini memberikan rasa keadilan yang lebih menyeluruh karena mereka dapat langsung berdialog dengan pelaku dan mencapai kesepakatan terkait ganti rugi atau pemulihan lainnya. Selain itu, korban merasa lebih dihargai karena proses mediasi memberi ruang untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pelaku. Selama ini kedudukan korban dalam sistem peradilan kurang mendapatkan perhatian yang memadai, Bahkan dalam ketentuan umum KUHP tidak ada satu pun pengertian yang mendefinisikan dan menguraikan secara rinci hak-hak

korban dalam proses peradilan.

Methods

Dalam artikel ini menggunakan Penelitian hukum normatif, di mana fokus penelitian adalah norma-norma yang berlaku dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif mencakup berbagai aspek, seperti peraturan perundangan, putusan pengadilan, asas-asas hukum, sejarah, dan perbandingan sistem hukum yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari masalah hukum dan melihat bagaimana ide-ide hukum tersebut diterapkan di masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep Hukum (*Conceptual Approach*) dengan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, karya ilmiah, putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum yang berasal dari studi pustaka, selanjutnya penulis memilah dan mengklasifikasikan sumber bahan hukum dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggunakan logika berfikir deduktif untuk menentukan solusi untuk masalah hukum. Analisis bahan terakhir menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi tentang tindakan yang tepat terhadap masalah hukum tersebut.

Results

Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Aparat Penegak Hukum

Indonesia telah mengalami kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian melalui mediasi dan kesepakatan bersama, sehingga menghindari proses peradilan yang panjang dan rumit. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada kecelakaan memberi rasa keadilan yang lebih baik bagi baik pelaku maupun korban. Proses ini melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, di Kabupaten Jember misalnya, pada periode 2021 hingga 2023 sekitar 98% perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui restorative justice. Hal ini menggambarkan efektivitas pendekatan tersebut dalam menyelesaikan perkara secara damai dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. (Ramadhani & Suyatna, 2024)

Restorative justice oleh Kepolisian dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas

Keadilan Restoratif oleh Kepolisian dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas berlandaskan pada tugas dan wewenang yang diatur dalam KUHAP pasal 4 sampai dengan pasal 12 dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 dan 14). Peran penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Kepolisian.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang penyelesaiannya melalui pendekatan restorative justice menekankan penyelesaian secara damai melalui pelibatan pelaku, korban, dan masyarakat. Kepolisian bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi kesepakatan yang adil, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial dan memberikan keadilan bagi semua pihak, sambil mengurangi beban psikologis korban dan tanggung jawab moral pelaku. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memperkuat pelaksanaan restorative justice dalam penanganan tindak pidana salah satunya perkara kecelakaan lalu lintas. Keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan berbagai pihak (pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat) untuk mencari perdamaian dan memulihkan keadaan semula.

Penanganan perkara kecelakaan lalu lintas berdasar restorative justice oleh Kepolisian harus memperhatikan persyaratan yang terdiri dari syarat umum dan syarat

husus sebagaimana ketentuan pada pasal 3, syarat umum terdiri dari persyaratan formil dan syarat materiil. Sebagai syarat umum untuk penanganan melalui restorative justice, pelanggaran harus tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, menimbulkan konflik sosial, atau memecah belah bangsa. Tindak pidana tidak boleh bersifat radikal atau separatis, terorisme, korupsi, atau mengancam keamanan negara, dan bukan pidana terhadap nyawa orang. Syarat formil berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 terkait syarat umum penanganan melalui restorative justice adalah perdamaian dari kedua belah pihak, adanya tanggung jawab pelaku serta pemenuhan hak korban. Kedua syarat formil tersebut harus dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan damai dan surat pernyataan pemenuhan hak korban yang ditandatangani oleh pihak korban, pihak pelaku, juga pihak terkait.

PERKAPOLRI Nomor 15 Tahun 2013 tidak mengatur penyelesaian melalui restorative justice maupun Alternative Dispute Resolution pada kecelakaan sedang dan berat, dalam peraturan ini penyelesaian perkara tersebut diselesaikan melalui proses pemeriksaan singkat pada kecelakaan sedang dan pemeriksaan biasa pada kecelakaan berat. Penyelesaian kecelakaan sedang dan berat dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice menggunakan payung hukum Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (PERPOLRI) tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam menyelesaikan perkara ringan secara damai dan efisien sehingga tidak terjadi penumpukan perkara melalui proses peradilan. Namun, implementasi pendekatan ini memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepentingan korban tetap terlindungi. Kedisiplinan yang diterapkan pada Polri menjadi indikator penting bagi masyarakat dalam menilai kinerja kepolisian. Hal ini mencerminkan sejauh mana Polri mampu menjalankan tugasnya dalam memberikan keamanan, ketertiban, dan pengayoman kepada masyarakat, serta berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan hukum saat masyarakat membutuhkannya. (Borman, 2023)

Restorative justice oleh Kejaksaan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas

Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menentukan penerapan keadilan restoratif di lembaga kejaksaan. Pengaturannya ini memperkuat kewenangan penuntut umum dalam menghentikan perkara demi kepentingan hukum atau mengambil tindakan lain dalam kapasitasnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Dalam konteks restorative justice, Apabila perkara diselesaikan di luar pengadilan, penuntutan dapat dihentikan, misalnya melalui pembayaran denda atau pemulihan keadaan semula sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi.

Cakupan perkara yang dapat diselesaikan dengan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif tertuang pada peraturan tersebut yang dapat diartikan sebagai syarat materiil meliputi syarat subyektif terkait pelaku dan syarat obyektif terkait dengan ancaman pidana atau kerugian atas tindak pidana, selanjutnya adalah syarat formil. Syarat Subyektif sebagai bagian dari syarat materiil mengatur tindak pidana baru pertama kali dilakukan oleh tersangka, sedangkan syarat obyektif terkait kesalahannya hanya dapat dihukum dengan denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, dan nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah.

Selain itu, terdapat kriteria yang harus dipenuhi untuk penerapan restorative justice berkaitan dengan harta benda, penyelesaian di luar pengadilan syarat yang

tercantum pada ayat (1) huruf a harus terpenuhi yaitu syarat subyektif dan salah satu syarat obyektif, perkara pidana yang melibatkan orang, tubuh, nyawa, atau kemerdekaan, ketentuan pada ayat (1) huruf c terkait nilai kerugian dibawah dua juta lima ratus rupiah dapat dikecualikan, Jika tindak pidana terjadi karena kelalaian, maka ketentuan syarat obyektif tentang ancaman penjara dibawah lima tahun dan nilai kerugian kecil dapat dikecualikan.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, persyaratan materiil ini dapat dipenuhi pada kecelakaan ringan, sedang, atau berat, apabila tindak pidana tersebut disebabkan oleh kelalaian. Namun, penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice hanya berlaku untuk kecelakaan ringan dan sedang jika kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kesengajaan mengemudikan kendaraan dalam cara atau kondisi yang membahayakan nyawa atau barang.. Sementara itu, kategori kecelakaan berat yang berakibat adanya korban luka berat atau bahkan meninggal dunia tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan ini.

Sebagai syarat formal untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tersangka harus memperbaiki keadaan semula, terjadi perdamaian antara tersangka dan korban, dan masyarakat harus memberikan dukungan positif. Menurut peraturan ini, perbaikan atau pemulihan keadaan semula dapat dilakukan dengan mengembalikan barang yang didapat dari kejahatan kepada korban, mengganti kerugian, atau membayar biaya yang terkait dengan kejahatan. Namun, jika korban dan tersangka telah mencapai kesepakatan perdamaian, perbaikan atau pemulihan keadaan semula tidak diperlukan.

Dalam sistem penghentian penuntutan yang didasarkan pada keadilan restoratif ini, penuntut umum diminta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam mengupayakan perdamaian antara korban dan tersangka, dimulai dengan memanggil korban untuk menawarkan upaya perdamaian, dan kesepakatan ini didokumentasikan dalam berita acara dan nota pendapat. Selanjutnya penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) atas persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi (KAJATI) di wilayahnya.

Restorative justice oleh Pengadilan dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas

Beberapa tahun terakhir, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat guna mewujudkan keadilan yang lebih humanis dan seimbang. Mahkamah Agung turut berperan dalam kemajuan ini dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang menjadi dasar bagi regulasi lain terkait penyelesaian perkara melalui restorative justice.

Perkara pidana melalui pengadilan yang di tangani telah mengalami perkembangan regulasi yang signifikan yang diikuti dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SK DIRJEN BADILUM) Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 . Terbaru, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan landasan hukum yang lebih jelas. PERMA No. 1 Tahun 2024 mengarahkan hakim untuk mengadili kasus pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat memainkan peran penting dalam menciptakan perdamaian antara pelaku, korban, dan

masyarakat yang terdampak oleh kejahatan.(Dheny Wahyudhi, 2024)

Keadilan restoratif sebagaimana ketentuan PERMA adalah pendekatan yang melibatkan terdakwa, korban, keluarga para pihak, dan pihak terkait lainnya dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan tujuan utama untuk pemulihan, bukan pembalasan. Perkara yang dapat diadili didasarkan pada salah satu dari lima kriteria yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan harus memenuhi salah satu dari lima kriteria berikut: Pertama, kejahatan tersebut merupakan kejahatan ringan; kerugian yang dialami korban tidak lebih dari Dua Juta Lima Ratus Ribu, atau upah minimum Provinsi setempat. Kedua, tindak pidana adalah delik aduan. Ketiga, tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut hukum. Keempat, tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil. Kelima, pelanggaran lalu lintas. Peraturan ini memungkinkan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas—ringan, sedang, atau berat—diperiksa dengan pendekatan keadilan restoratif.

Mekanisme dalam pemeriksaan Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Hakim pengadilan mensyaratkan pada hari pertama sidang, terdakwa mengakui perbuatan yang disangkakan dalam dakwaan penuntut umum di sertai dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh terdakwa.Selanjutnya hakim dalam pemeriksaan dituntut untuk selalu mengupayakan perdamaian antara korban dengan terdakwa jika kedua belah pihak belum pernah melaksanakan perdamaian sebelum pemeriksaan di pengadilan, jika telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa, hakim harus memeriksa apakah kesepakatan perdamaian tersebut telah dilaksanakan atau belum dan menjadikan kesepakatan perdamaian sebagai bahan pertimbangan dalam memberi putusan.Jika kesepakatan perdamaian telah tercapai, maka hakim dapat memberikan pertimbangan yang meringankan pada putusannya dan/atau memberikan putusan berupa menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan.

Sedangkan ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif berdasarkan SK DIRJEN BADILUM Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 meliputi tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba. Dengan demikian perkara kecelakaan lalu lintas hanya dapat diperiksa dengan keadilan restoratif jika pelakunya adalah anak atau Perempuan.Pedoman penerapan restorative justice berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum menegaskan mengenai mekanisme hukum acara sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP dan UUSPA.Pada proses di dalamnya, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dan jika tercapai kesepakatan perdamaian akan dijadikan pertimbangan yang meringankan atau pertimbangan putusan.

Hakim memiliki peran penting dalam menerapkan keadilan restoratif, terutama dalam proses mediasi antara pelaku dan korban. Melalui mediasi penal, hakim dapat memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memadai. Proses ini tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban dan pencegahan terulangnya peristiwa serupa. Hakikat penerapan keadilan restoratif menumbuhkembangkan iklim positif dalam proses peradilan pidana di mana putusan hakim tentu akan lebih mengarah dan mendekat pada keadilan substansial ketimbang keadilan prosedural. Selain itu juga akan berimplikasi ada peramuan putusan hakim bermuara kepada nuansa kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) sebagai alas yuridis, keadilan (*gerechtigheit*) sebagai alas filosofis dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) sebagai alas sosiologis. Sinergitas ketiga asas tersebut akan melahirkan dimensi moral justice, social justice dan legal justice.(Lilik Mulyadi, 2021)

Proses mediasi pelaku dengan korban dalam pemeriksaan perkara menuntut Hakim untuk selalu aktif dalam memfasilitasinya. Tuntutan Hakim untuk memfasilitasi pelaku dan korban untuk berdamai sampai mencapai kesepakatan harus mendapatkan kepercayaan dari para pihak dengan secara jelas apa yang dilakukan oleh Hakim tidak terdapat unsur mencari keuntungan atau terlihat memihak salah satu pihak yang berperkara. Dalam memfasilitasi mediasi para pihak Hakim dapat berpegang pada aturan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedudukan hakim mediator berkedudukan sebagai fasilitator dalam proses mediasi. Menurut Wahyu Prawesthi (2024), Hakim mediator memiliki tugas dan kedudukan yang mencakup proses mediasi, penilaian kasus, kesepakatan damai hingga putusan hukum. Hakim mediator juga bertugas dalam menganalisis bukti – bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak guna memahami segala permasalahan yang terjadi dan menemukan solusi yang tepat. (Prawesthi, 2024)

Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dasar hukum penerapan restorative justice dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencakup beberapa peraturan dan regulasi yang memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menyelesaikan kasus secara damai dan rehabilitatif yang didasarkan pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Regulasi yang telah diterbitkan terkait keadilan Restoratif masih dalam bentuk pedoman bagi masing-masing Lembaga penegak hukum tanpa payung hukum berupa Undang-undang yang lebih kuat dan dapat dipedomani oleh seluruh aparat penegak hukum. Undang-undang yang secara jelas menuangkan aturan keadilan restoratif masih terbatas dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sementara dalam konteks kecelakaan lalu lintas, Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULAJ) Nomor 22 Tahun 2009 hanya mengatur penyelesaian di luar pengadilan pada kecelakaan ringan.

Berdasar ketentuan hukum yang berlaku saat ini, dapat dipetakan terkait pengertian, cakupan tindak pidana, kewenangan administrasi, serta tindak lanjut upaya restorative justice. Ketentuan hukum yang mengikat Kepolisian adalah PERPOLRI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada Kejaksaan melalui PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sementara pada ranah pengadilan penerapannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SK DIRJEN BADILUM) Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pengertian restorative justice telah ada keserasian dari keempat peraturan, keserasian itu pada pokoknya terkait unsur-unsur mendasar dalam penerapan restorative justice yaitu melibatkan berbagai pihak baik korban, pelaku, keluarga maupun pihak terkait yang dalam peraturan Kepolisian dijelaskan lebih rinci pihak lain adalah yaitu tokoh masyarakat, agama, adat atau pemangku kepentingan lainnya, mekanismenya secara bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian dengan dan bukan pembalasan.

Terdapat perbedaan cakupan antara perkara yang dapat di restorative justice berdasarkan Keputusan Dirjen Badilum, Perja dan Perpol yang dinyatakan sebagai syarat materiil dan formil maupun dinyatakan sebagai kriteria sehingga penerapan restorative justice berpotensi inkonsistensi. Perbedaan cakupan antara lain terkait penanganan perkara penyalahgunaan narkoba, ITE, Kecelakaan Lalu Lintas, dan Lingkungan Hidup.

Pengaturan kepolisian memungkinkan terjadi restorative justice terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dan ITE sedangkan pada pengaturan pada Kejaksaan dan Mahkamah Agung masih berlaku terbatas pada kecelakaan ringan dan sedang, namun dengan terbitnya Perma no.1 Tahun 2024 cakupan penanganan perkara diperluas pada termasuk perkara ITE dan Lalu lintas seluruhnya. Selain itu, pada perkara pencandu/penyalahguna narkoba Kepolisian dan Mahkamah Agung dapat melakukan keadilan restoratif sedangkan pada Kejaksaan belum diakomodir.

Penerbitan PERMA no.1 Tahun 2024 berfungsi untuk melengkapi ketentuan pedoman penanganan perkara di pengadilan yang sebelumnya diatur dengan SK DIRJEN BADILUM Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dengan banyak perubahan kebijakan terkait perkara-perkara yang dapat di proses dengan pendekatan Restoratif Justice, tujuan dari perubahan tersebut sudah tentu untuk memberikan manfaat yang semakin luas di Masyarakat. Mengingat kepentingan Masyarakat yang semakin kompleks, sementara peraturan pelaksana yang diterbitkan melalui PERPOL dan PERJA belum dapat mengakomodir kepentingan terkait tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga dapat dipahami PERMA No.1 Th.2024 memberikan jawaban bagi kebutuhan masyarakat pengais keadilan.

Tindak lanjut atas tercapainya penyelesaian dengan pendekatan restorative justice di Kepolisian dan Kejaksaan bersandar pada kewenangannya yaitu dapat menghentikan proses hukum sehingga restorative justice dapat diimplementasikan dengan tidak memidana pelaku melalui penghentian penyidikan demi hukum atau penghentian penuntutan dengan alasan hukum. Berbeda dengan Mahkamah Agung di mana suatu perkara selain pidana anak yang sudah masuk ranah pengadilan harus berujung suatu putusan, Meskipun putusan hakim tanpa pemidanaan mungkin saja terjadi dalam konteks keadilan restoratif, penerapannya masih sulit dilakukan oleh hakim. Kesulitan ini muncul karena belum ada dasar hukum yang cukup untuk mendukung putusan semacam itu. penguatan pengaturan hukum untuk memberikan landasan bagi hakim dalam mempertimbangkan restorative justice tanpa pemidanaan terhadap pelaku. Diundangkannya KUHP baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang berlaku pada tahun 2026, meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, hakim dapat memberikan pengampunan, atau pengampunan hakim, tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apa pun dengan didasarkan pada pemeriksaan perkara lewat pendekatan keadilan restoratif.

Selanjutnya, dalam hal Kewenangan Administrasi untuk menentukan suatu proses dilaksanakan melalui pendekatan restoratif membutuhkan persetujuan, Hal ini terkait erat dengan manajemen pada masing-masing lembaga, namun keputusan menurut tingkatannya tampak jelas berbeda. Berdasar aturan Kepolisian, keputusan diterima atau tidaknya suatu proses penghentian penyidikan dengan restoratif Justice harus melalui permohonan yang disetujui oleh Kepala Kepolisian di masing-masing tingkatan dimana perkara tersebut di proses, sedangkan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan membutuhkan persetujuan pada Tingkat Kejaksaan Tinggi. Pada kedua Lembaga tersebut terdapat persamaan dalam hal persetujuan yaitu terkait jika perkara yang terjadi adalah perkara yang mendapatkan perhatian luas di Masyarakat, maka persetujuannya harus melalui tingkatan Pusat baik oleh Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung.

Meskipun peraturan pelaksana dari lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mengatur penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui Restorative Justice, namun terdapat perbedaan terkait golongan kecelakaan yang

dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif oleh penegak hukum tersebut, hal ini perlu mendapat perhatian agar penanganan seluruh perkara pidana dapat konsisten dilaksanakan oleh seluruh lembaga.

Conclusion

Dalam penyelesaian kasus pidana kecelakaan lalu lintas, keadilan restoratif mengutamakan kesembuhan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial daripada pembedaan. Dalam konteks ini, lembaga penegak hukum berperan dalam memberi solusi melalui mediasi antar pihak yang terlibat agar mendapatkan penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi keadilan substantif. Penerapan restorative justice memungkinkan penegak hukum mengembangkan peradilan pidana yang berfokus pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak, termasuk masyarakat. Selain itu, pendekatan ini mendukung penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Restorative justice dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas melalui menggunakan landasan hukum berupa peraturan pelaksana yaitu Peraturan polisi (Perpol), Peraturan Kejaksaan (Perja), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan SK DIRJEN BADILUM, sedangkan landasan berupa undang-undang yang mengakomodirnya baru terbatas pada Undang-undang sistem peradilan anak (UUSPA) yang berlaku terbatas jika peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan anak. Dalam peraturan perundangan berupa peraturan pelaksana tersebut ruang lingkup yang ditangani adalah terkait perkara tindak pidana sedangkan penanganan kecelakaan lalu lintas, penyelesaiannya melalui peradilan pidana sehingga peraturan tersebut dapat menjadi landasan hukum bagi penanganan perkara kecelakaan lalu lintas melalui Restorative justice.

Restorative justice berdampak positif untuk kedua belah pihak yang terlibat. Bagi korban, pendekatan ini memberikan rasa keadilan yang lebih menyeluruh karena mereka dapat langsung berdialog dengan pelaku dan mencapai kesepakatan terkait ganti rugi atau pemulihan lainnya. Selain itu, korban merasa lebih dihargai karena proses mediasi memberi ruang untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pelaku. Selama ini kedudukan korban dalam sistem peradilan kurang mendapatkan perhatian yang memadai, Bahkan dalam ketentuan umum KUHP tidak ada satu pun pengertian yang mendefinisikan dan menguraikan secara rinci hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Bagi pelaku, penerapan restorative justice memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka, baik melalui pembayaran ganti rugi, permintaan maaf, maupun tindakan lain yang dapat mengurangi dampak kecelakaan terhadap korban. Proses ini juga memberikan pelaku kesempatan untuk menghindari hukuman penjara yang dapat menghancurkan kehidupan pribadi dan sosial mereka. Pelaku yang terlibat dalam mediasi cenderung merasa lebih bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi, yang berujung pada peningkatan kesadaran sosial mereka.

References

- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). TEORI KEADILAN MENURUT JHON RAWLS (Vol. 07, Issue 1). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm>
- Dheny Wahyudhi. (2024). Transformasi Pemeriksaan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice di Tingkat Pengadilan Negeri. JURNAL UNJA, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.37273>
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum. Keputusan Direktur Jenderal Badan

- Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. Jakarta, 2020.
- Direktur Jenderal Peraturan perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta, 2020
- Direktur Jendral Peraturan Perundang Undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta, 2021
- Howard Zehr. (2015). *The_Little_Book_of_Restorative_Justice* (Revised and Updated). Simon and Schuster.
- Huda, M. K. (2023). Implikasi Revisi KUHP terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1).
- Hukum, D., Kementerian, R., & Ri, B. (2023). INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA TAHUN 2021.
- ITF. (2023). Road Safety Annual Report 2023. OECD. <https://doi.org/10.1787/8654c572-en>
- John Rawls. (1999). *A Theory of Justice* (Revised Edition). Harvard University Press.
- Kepolisian Republik Indonesai. Surat Kapolri No.Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR). Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi. (2021). Membangun Model Ideal Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan. Kencana Prenada Media Group.
- Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta, 2024.
- Marwiyah, S. (2024). KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYIDIKAN BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA. *Jurnal Penelitian Hukum*, 4. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=DuyI5jsAAAAJ&citation_for_view=DuyI5jsAAAAJ:70eg2SAEIzsC
- Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik (2013). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta, 2013
- Prawesthi, W. (2024). PENYELESAIAN HUKUM PENANGANAN KASUS GAGAL BAYAR PINJAMAN OLEH ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM. *UIR Law Review*, 8, 38–47. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Jj3zx8B8AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=Jj3zx8B8AAAAJ:M3NEmzRMiKIC
- Ramadhani, F. W., & Suyatna, S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>
- Sekretariat Negara RI .Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta, 2009.

Sekretariat Negara RI. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta, 2012.